


**PELAKSANAAN SAS Keadilan dalam penyelesaian
Sengketa Pembagian Harta Bersamaakibat
Perceraian pada putusan nomor
983/PDT.G/2019/PA.PDG
di Pengadilan Agama Kota Padang**

TESIS

*Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum*



Oleh:

SRI AYU RAMADANI

NIM :1920112009

Dosen Pembimbing :

- 1. Prof. Yaswirman, M.A**
- 2. Dr. Yasniwati, S.H., M.H**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

**PELAKSANAAN ASAS KEADILAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN PADA PUTUSAN NOMOR
983/PDT.G/2019/PA.PDG
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG**

Sri Ayu Ramadani. 1920112009. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang. 117 hlm. 2022

ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, hal ini menimbulkan permasalahan baru yakni bidang harta kekayaan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan bahwa ada tiga macam harta kekayaan yakni dari harta bawaan, dari harta bersama, dan dari hadiah atau warisan. Harta bersama tanpa ada perjanjian maka masing-masing dibagi setengah. Penulis tertarik membahas 1) Bagaimana pelaksanaan sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Padang berdasarkan keadilan pada Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersamapada Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg dilihat dari asas keadilan? Penulis melakukan penelitian secara yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam penerapan asas keadilan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian melalui putusan pengadilan agama Padang. Hasil penelitian 1). Dalam pernikahan tidak menutup kemungkinan adanya harta bawaan dalam harta bersama, Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (2) harta bawaan yang berasal dari hadiah atau warisan merupakan penguasaan masing-masing. Dalam kasus pembagian harta bersama ini hakim memutus objek harta kedua menggunakan asas ultra petita yang dimana hakim tidak mengabdikan sesuai tuntutan penggugat yang dimana dalam petitum penggugat yakni meminta harta bersama dibagi menjadi $\frac{1}{2}$, namun Hakim memutus bahwa penggugat mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan tergugat mendapat bagian lebih banyak. Maka Hakim memutus sengketa harta bersama berdasarkan keadilan. 2). Majelis Hakim menentukan dalam kasus Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg bahwa pada objek harta kedua dibagi dengan $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ tentu hal ini sangat berbeda dengan aturan mengenai harta bersama yakni Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bagian masing-masing $\frac{1}{2}$. Faktor pertimbangan Hakim yakni objek harta tersebut bercampur yang dimana dalam pembangunan rumah itu bukan dalam bentuk emas melainkan dalam bentuk uang yang diberikan, oleh karena itu tidak dapat diukur apakah 70 emas itu sepenuhnya atau kurang.

Kata kunci :Keadilan, Sengketa, Pembagian Harta Bersama, Pengadilan Agama

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN SETTLEMENT OF DISPUTES FOR THE DISTRIBUTION OF JOINT ASSETS DUE TO DIVORCE IN DECISION NUMBER 983/PDT.G/2019/PA.PDG

IN THE RELIGIOUS COURT OF PADANG CITY

Sri Ayu Ramadani. 1920112009. Masters Program in Law, Faculty of Law, Andalas University, Padang. 117 pages. 2022

ABSTRACT

Divorce is the breaking of marital ties between husband and wife, this raises new problems, namely the field of marital property. Based on the Marriage Law that there are three kinds of assets, namely from inherited property, from joint property, and from gifts or inheritance. Shared assets without an agreement are divided by half. The author is interested in discussing 1) How is the implementation of the dispute over the distribution of joint assets due to divorce in the Padang Religious Court based on justice in Decision Number 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg? 2) What is the judge's consideration in resolving joint property disputes in Decision Number 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg in terms of the principle of justice? The author conducts empirical juridical research to examine the relevant laws and regulations and relate them to the reality in the application of the principle of justice in the distribution of joint property due to divorce through the decision of the Padang religious court. Research results 1). In marriage, it does not rule out the possibility of inherited assets in joint assets, based on the provisions of Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law that assets acquired during marriage become joint assets. And it is emphasized in Article 35 paragraph (2) that innate assets originating from gifts or inheritance are the control of each. In the case of the distribution of joint assets, the judge decides on the second object of property using the *ultra petita* principle, where the judge does not grant it according to the plaintiff's demands, which in the plaintiff's petition is asking for the joint property to be divided into , but the judge decides that the plaintiff gets 1/3 share and the defendant gets a share. more. So the judge decides on the joint property dispute based on justice. 2). The Panel of Judges determined in the case of Decision Number 983/Pdt.G/2019/PA.Pdg that the second property object is divided by 1/3 and 2/3 of course this is very different from the rules regarding joint property, namely Article 97 of the Compilation of Islamic Law which regulates portions of 1/2 each. The judge's consideration factor is that the object of the property is mixed which in the construction of the house is not in the form of gold but in the form of money given, therefore it cannot be measured whether the 70 gold is full or less.

Keywords: Justice, Dispute, Shared Assets, Religious Court